



SALINAN

# **BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR *22* TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KARANGANYAR

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2012 Nomor 3);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Karanganyar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut dengan Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada wajib Pajak serta pengawasan dan penyetorannya.
10. Insentif Pemungutan Pajak yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan Pemungutan Pajak.
11. Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, kehutanan dan pertambangan.
12. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
13. Aparat Pelaksana Pemungutan adalah aparat/pegawai/petugas yang terkait dengan proses Pemungutan PBB P2.

## BAB II

### PELAKSANA PEMUNGUTAN PBB P2

#### Pasal 3

Pelaksana Pemungutan PBB P2 dilaksanakan oleh instansi pemungut, yang terdiri dari :

- a. penanggung jawab Pemungutan; dan
- b. Aparat Pelaksana Pemungutan.

#### Pasal 4

- (1) Penanggung jawab Pemungutan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri dari :
  - a. Bupati selaku penanggung jawab pengelolaan keuangan Daerah;
  - b. Wakil Bupati selaku penanggung jawab pengelolaan keuangan Daerah bersama Bupati;
  - c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah; dan
  - d. Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
- (2) Tugas dan Penanggung jawab pemungutan PBB P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. merumuskan kebijakan dalam rangka Pemungutan PBB P2;
  - b. mengkoordinir pelaksanaan Pemungutan PBB P2; dan
  - c. melakukan monitoring pelaksanaan Pemungutan PBB P2.

#### Pasal 5

Aparat Pelaksana Pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri dari :

- a. Aparat Pelaksana Pemungutan tingkat Daerah;
- b. Aparat Pelaksana Pemungutan tingkat Kecamatan; dan
- c. Aparat Pelaksana Pemungutan tingkat Desa/Kelurahan.

#### Pasal 6

Aparat Pelaksana Pemungutan tingkat Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf a terdiri dari :

- a. Aparat Pelaksana Lapangan; dan
- b. Aparat Pelaksana Administrasi.

## Pasal 7

(1) Aparat Pelaksana Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri dari :

- a. Kepala dan Jabatan Fungsional Khusus/Jabatan Fungsional Umum pada Bidang Pendaftaran, Pengolahan, Pendataan; dan
- b. Kepala dan Jabatan Fungsional Khusus/Jabatan Fungsional Umum pada Bidang Penagihan, Keberatan dan Banding dan Pemeriksaan.

(2) Tugas Aparat Pelaksana Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. melaksanakan rumusan kebijakan di lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a;
- b. mengkoordinir laporan PBB P2 atas laporan dari Kecamatan, Desa/Kelurahan dan tempat pembayaran;
- c. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal pelaksanaan Pemungutan PBB P2;
- d. melakukan pembinaan administrasi PBB P2 terhadap Aparat Pelaksana Pemungutan tingkat Kecamatan, dan Aparat Pelaksana Pemungutan tingkat Desa/Kelurahan;
- e. melakukan sosialisasi PBB P2 terhadap Aparat Pelaksana Pemungutan tingkat Kecamatan, Aparat Pelaksana Pemungutan tingkat Desa/Kelurahan dan masyarakat wajib Pajak;
- f. melakukan pembinaan dan verifikasi terhadap tempat pembayaran atas pemasukan PBB P2;
- g. melakukan upaya dalam rangka peningkatan pemasukan PBB P2;
- h. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemasukan PBB P2;
- i. melakukan penagihan terhadap wajib Pajak yang belum melaksanakan kewajibannya;

- j. melakukan pelayanan keberatan, banding dan pemeriksaan PBB P2;
- k. melakukan pendataan terhadap potensi PBB P2;
- l. melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi PBB P2;
- m. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada penanggung jawab Pemungutan; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 8

- (1) Aparat Pelaksana Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri dari :
  - a. Sekretaris dan Jabatan Fungsional Khusus/Jabatan Fungsional Umum pada Sekretariat BKD
  - b. Kepala dan Jabatan Fungsional Khusus/Jabatan Fungsional Umum pada Bidang Anggaran BKD;
  - c. Kepala dan Jabatan Fungsional Khusus/Jabatan Fungsional Umum pada Bidang Perbendaharaan dan Kas BKD;
  - d. Kepala dan Jabatan Fungsional Khusus/Jabatan Fungsional Umum pada Bidang Akuntansi BKD; dan
  - e. Kepala dan Jabatan Fungsional Khusus/Jabatan Fungsional Umum pada Bidang Aset BKD.
- (2) Tugas Aparat Pelaksana Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. melaksanakan perumusan kebijakan pada penatausahaan keuangan di bidang PBB P2;
  - b. melaksanakan perumusan kebijakan di bidang administrasi PBB P2;
  - c. melakukan rekonsiliasi pemasukan PBB P2;
  - d. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada penanggung jawab Pemungutan; dan

- e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 9

- (1) Aparat Pelaksana Pemungutan tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri dari:
  - a. Camat;
  - b. Sekretaris Kecamatan;
  - c. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan; dan
  - d. Staf pengelola administrasi PBB P2 Kecamatan.
- (2) Tugas Aparat Pelaksana Pemungutan tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. melakukan monitoring pelaksanaan Pemungutan PBB P2;
  - b. mengkoordinir pemasukan PBB P2 atas laporan dari Desa/Kelurahan dan tempat pembayaran;
  - c. melakukan pembinaan administrasi PBB P2 terhadap aparat pelaksana tingkat Desa/Kelurahan;
  - d. melakukan sosialisasi PBB P2 kepada aparat pelaksana tingkat Desa/Kelurahan;
  - e. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PBB P2;
  - f. membantu pelaksanaan penagihan kepada masyarakat/wajib Pajak maupun Aparat Pelaksana Pemungutan tingkat Desa /Kelurahan yang belum melaksanakan kewajibannya;
  - g. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada penanggung jawab Pemungutan; dan
  - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangannya.

## Pasal 10

- (1) Aparat Pelaksana Pemungutan tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri dari:
  - a. Kepala Desa/Kelurahan;
  - b. Sekretaris Desa/Kelurahan; dan
  - c. Kepala Dusun/Lingkungan/Petugas lainnya.
- (2) Tugas Aparat Pelaksana Pemungutan tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. mengkoordinir pemasukan PBB P2 atas laporan dari Desa/Kelurahan dan tempat pembayaran;
  - b. melaksanakan tata kelola administrasi PBB P2 sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  - c. melakukan sosialisasi PBB P2 kepada masyarakat/wajib Pajak;
  - d. melaksanakan Pemungutan dan membantu pelaksanaan penagihan kepada masyarakat/wajib pajak yang belum melaksanakan kewajibannya;
  - e. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Camat; dan
  - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangannya.

## BAB III

### BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN

## Pasal 11

- (1) Besaran Insentif ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari target penerimaan PBB P2.
- (2) Besaran Insentif Kecamatan dan Kelurahan/Desa sebesar 5% (lima persen) dari besarnya Insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan ayat (1).
- (3) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD tahun anggaran berkenaan.

- (4) Besaran pembayaran Insentif untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan PBB P2 tahun sebelumnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Besaran pembayaran Insentif untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan PBB P2 tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan melekat.
- (6) Tunjangan melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan tunjangan yang melekat pada gaji, terdiri atas tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan jabatan struktural/fungsional, dan/atau tunjangan beras.

#### BAB IV

#### TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PBB P2

##### Pasal 12

- (1) Insentif diberikan berdasarkan target kinerja.
- (2) Insentif bersumber dari pendapatan PBB P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada penanggung jawab pemungutan dan aparat Pelaksana pemungutan

##### Pasal 13

- (1) Pelaksana Pemungutan PBB P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) diberikan Insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Pencapaian kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari pencapaian target penerimaan PBB P2 yang ditetapkan dalam APBD dan dijabarkan secara triwulanan yang diatur sebagai berikut :
  - a. sampai dengan triwulan I diberikan 15 % (lima belas persen);

- b. sampai dengan triwulan II diberikan 40 % (empat puluh persen);
  - c. sampai dengan triwulan III diberikan 75 % (tujuh puluh lima persen); dan
  - d. sampai dengan triwulan IV diberikan 100 % (seratus persen).
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan :
- a. kinerja instansi;
  - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai instansi;
  - c. pendapatan Daerah; dan
  - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (4) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (5) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (6) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

#### Pasal 14

Apabila dalam realisasi pemberian Insentif sebagaimana dimaksud terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke Kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.

#### Pasal 15

Penerima pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V  
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 16

- (1) Pejabat pelaksana Pemungutan Pajak menyusun penganggaran Insentif Pemungutan Pajak berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, obyek belanja Insentif Pemungutan Pajak serta rincian obyek belanja Pajak.

Pasal 17

Dalam hal target penerimaan pajak pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 67 Tahun 2014 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan beserta perubahannya (Berita Daerah kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Nomor 67) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal *18 Maret 2022*  
BUPATI KARANGANYAR,

TTD  
JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal *18 Maret 2022*  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

TTD  
SUTARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2022 NOMOR *22*

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR

Kepala Bagian Hukum



NIP 197503111999031009

